



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KECAMATAN KARANGPILANG
KELURAHAN KEBRAON
Jalan Griya Kebraon No.2, Surabaya (6022) Telepon (031) 7662046

KEPUTUSAN
LURAH KEBRAON KOTA SURABAYA

NOMOR : 400.2/115/436.9.11.2/2026

TENTANG
TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
KELURAHAN KEBRAON
KOTA SURABAYA, TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan Gender di setiap OPD, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan OPD.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor: 188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya perlu ditetapkan SK anggota Focal Point PUG Kota Surabaya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
6. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Surabaya;
7. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/168/KPTS/013/2009 tentang Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Jawa Timur
9. Keputusan Walikota Nomor: 188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan anggota focal point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA : Tugas focal point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 2. Penyusunan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dengan menyusun Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS), Term of Reference (TOR);
 3. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf pada unit kerja;
 4. Menyusun data gender dan anak pada unit kerja;
 5. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;
 6. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas focal point PUG sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, dikoordinir oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya selaku Ketua Pokja PUG
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Surabaya

Tanggal : 30 Januari 2026

LURAH

DISTIANI DWASTUTIK, SH
Pejabat Muda Tk. I
NIP. 198012062001122003

TEMBUSAN :

Yth. Sdr.

1. Asisten Administrasi Umum Kota Surabaya;
2. Tim /anggota Focal Point yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 400.2/115/436.9.11.2/2026
TANGGAL : 30 Januari 2026

DAFTAR SUSUNAN TIM FOCAL POINT PUG KELURAHAN KARANGPILANG
TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Distiani Dwi Astutik, SH	Pembina	LURAH
2.	Hardiono Yudho Akhiri, SE	Ketua	Sekkel
3.	Amin Djakfar, SH, M.Si	Sekretaris	Kasi Pemerintahan
4.	Lukman Hakim, SH	Anggota	Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian
5.	Adi Purnomo	Anggota	Bendahara

LURAH



DISTIANK DWI ASTUTIK, SH
Perata Muda Tk. I
NIP.198012062001122003